



PUTUSAN

Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat ;, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pucue (belakang Pertamina Pucue), Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat ;, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Bujung Lompo, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Br tanggal 13 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2015 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/019/II/2015 tertanggal 02 Februari 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di



kediaman orang tua Penggugat di Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selama kurang lebih 3 bulan.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 3 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mutmainnah binti Bidu, umur 3 tahun 2 bulan dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa pada bulan Juni 2015, Tergugat pergi ke Kota Samarinda dengan alasan untuk bekerja sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan memberikan kabar tentang keberadaan Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami diantaranya sudah tidak pernah menafkahi Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan sampai sekarang dan dengan demikian Tergugat telah melanggar perjanjian SIGHAT TAKLIK Tergugat kepada Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

6. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat adalah warga negara yang tergolong kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: 140/3.02/DPO/TR/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pao-Pao tertanggal 09 Agustus 2018.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat.
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/II/2015, tanggal 02 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi I, umur 66 tahun, hubungan Ayah Kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi



di Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat selama kurang lebih 3 tahun ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni tahun 2015 sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya ;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 22 tahun, hubungan Adik Kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat selama kurang lebih 3 tahun ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni tahun 2015 sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya ;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 24 Agustus 2018 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi sighat taklik talak, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat selama kurang lebih 3 tahun hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun tanpa saling memedulikan lagi, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :



1. Apakah tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sighat ta'alik talak yang diucapkan dan ditandatangani setelah menikah telah terpenuhi?
2. Berapa lama Tergugat tidak menafkahi dan membiarkan Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/II/2015, tanggal 02 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di *nazegelen*, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka menurut pasal Pasal 285 RBg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2015 sampai sekarang sudah tiga tahun tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/1/2015, tanggal 02 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
- Bahwa terbukti Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sejak bulan Juni tahun 2015 selama tiga tahun tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, maka dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah (*broken marriage*), rumah tangga tersebut telah rapuh dan kehilangan sendi-sendi perkawinan, sehingga kedua pihak sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan batin dalam hubungan suami isteri adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peran penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut, menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat bersatu ;

Menimbang, karena dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan ta'lik talak telah terbukti, yakni Tergugat sudah 3 (tiga) tahun sampai sekarang tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan kepada Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P);

Menimbang, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat selama 2 tahun lamanya. Sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harapan akan hidup rukun sebagai suami istri. Maka dengan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah berdasar hukum yaitu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena telah melanggar sighat ta'lik talak, maka gugatan cerai Penggugat telah sesuai Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan kajian syari'ah, menurut asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat, tentang *maqashid asy-syar'iah* dalam sub *hifdh al-aql* (menjaga akal) yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut : bahwa menjaga kesehatan akal lebih diutamakan dari pada mempertahankan hubungan suami isteri yang sekian lama semakin memburuk. Menurut fakta hukum, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah atau membiarkan Penggugat selama dua tahun lebih. Kondisi ini jika dibiarkan berlangsung terus-menerus berpotensi mengganggu kesehatan nalar (akal) Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wan Nazhoir*, hal. 37, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال



Artinya : "Kemudharatan itu harus dihindari"-

Kemadharatan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus dihilangkan, untuk menghindari madharat yang lebih besar karena sudah sejalan dengan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al Asybaah Wan Nadzooir- halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

MÛ°XpÛ° Dn, æni ÞPjÝ PÂ°hpÛ° §À^{3/4}

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan doktrin fiqh dalam Kitab Syarqowi Ala al - Tahrir II : 302, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : " Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan "

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur shighat ta'lik talak poin 2 dan 4, yang diucapkan sesaat setelah perkawianannya dengan Penggugat, maka dengan terpenuhinya unsur tersebut, jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan doktrin fiqh dalam kitab Tuhfah, jilid VIII: hal. 21, yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولو كتب ناطق أو أحرس طلاقاً وإن نواه الأظهر وقوعه

Artinya: Apabila seorang yang mampu bicara atau seorang yang kelu menuliskan talak dengan niat mentalak, maka pada kenyataannya talaknya jatuh.

Maka Majelis Hakim berpendapat: oleh karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sighat ta'lik talak yang diucapkan dan ditandatanganinya, maka konsekuensinya Tergugat telah ternyata menjatuhkan talaknya terhadap



Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah membayar iwadl Rp. 10.000,- sebagai 'iwadl (pengganti) kepada Tergugat dan Penggugat dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Barru Nomor : W20-A16/94/LPBP/SK/VII/2018/PA BARRU tentang pembebanan biaya perkara. Maka biaya perkara perkara atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sairah binti Abd. Rahim di bebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun Anggaran 2018 ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan shighat taklik talak Tergugat telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, , terhadap Penggugat, dengan Iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barru Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah.*, oleh kami Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Nahdiyanti, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).